



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS DESA PERSIAPAN PASIRPADANG
KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERSIAPAN PASIRPADANG KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal;
- b. Batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal;
- c. Batas sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado; dan
- d. Batas sebelah barat : berbatasan dengan Desa Tarikolot dan Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Pasirpadang, Desa Sarimekar, dan Desa Banjarsari yang terletak pada TK001 dengan tanda Batas Blok Tegalpaken Kampung Sukamenak pada koordinat $6^{\circ} 57' 55,015''$ LS dan $108^{\circ} 8' 28,710''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi jalan hingga sampai TK002 dengan tanda Batas Blok Tegalpaken Kampung Sukamenak pada koordinat $6^{\circ} 57' 52,146''$ LS dan $108^{\circ} 8' 30,317''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Ciwalur hingga sampai TK003 dengan tanda Batas Blok Bagian 7 pada koordinat $6^{\circ} 57' 40,632''$ LS dan $108^{\circ} 8' 27,380''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Pasarean hingga sampai TK004 dengan tanda Batas Blok Banjarasih pada koordinat $6^{\circ} 57' 29,465''$ LS dan $108^{\circ} 8' 16,868''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Pasarean dan Jalan Banjarasih hingga sampai pada TK005 dengan tanda Batas tepi Jalan Banjarasih pada koordinat $6^{\circ} 56' 59,816''$ LS dan $108^{\circ} 8' 10,543''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran Cinangsi hingga sampai pada TK006 dengan tanda Batas tepi Jalan Raya Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 56' 59,117''$ LS dan $108^{\circ} 8' 10,944''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Jalan Raya Wado-Kirisik hingga sampai pada TK007 dengan tanda Batas tepi Jalan Raya Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 56' 56,465''$ LS dan $108^{\circ} 8' 7,091''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Cinangsi hingga sampai pada TK008 dengan tanda Batas Blok Cihayam pada koordinat $6^{\circ} 56' 34,673''$ LS dan $108^{\circ} 8' 0,309''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Sukamanah-Sadahurip dan Kebun Blok Cisauheun hingga sampai pada TK009 dengan tanda Batas Kebun Blok Cisauheun pada koordinat $6^{\circ} 56' 37,664''$ LS dan $108^{\circ} 7' 46,968''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kebun Blok Cisauheun hingga sampai pada TK010 dengan tanda Batas Kebun Blok Cisauheun pada koordinat $6^{\circ} 56' 33,734''$ LS dan $108^{\circ} 7' 41,122''$ BT; dan
 11. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kebun Blok Cisauheun hingga sampai pada titik simpul Batas Desa Persiapan Pasirpadang, Desa Sarimekar, dan Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK011 dengan tanda Batas Kebun Blok Cisauheun pada koordinat $6^{\circ} 56' 41,354''$ LS dan $108^{\circ} 7' 31,695''$ BT;
- b. Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatinunggal, Desa Persiapan Pasirpadang, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK011 dengan tanda Batas Kebun Blok Cisauheun pada koordinat $6^{\circ} 56' 41,354''$ LS dan $108^{\circ} 7' 31,695''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri garis tengah Selokan Cisauhen-Pasirgebang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jatinunggal, Desa Tarikolot, dan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Raya Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 56' 55.690''$ LS dan $108^{\circ} 7' 35.681''$ BT;
- c. Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatinunggal, Desa Tarikolot, dan Desa Persiapan Pasirpadang yang terletak pada TK32.11.02.2001-02.2002-02.2004-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Raya Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 56' 55.690''$ LS dan $108^{\circ} 7' 35.681''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri garis tengah Sungai Cialing yang terletak pada TK32.11.02.2002-02.2004-001 dengan tanda Batas garis tengah Saluran Tata Sungai Cialing pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.812''$ LS dan $108^{\circ} 7' 24.349''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri garis tengah Sungai Cialing hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 0.094''$ LS dan $108^{\circ} 8' 5.484''$ BT;
- d. Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 0.094''$ LS dan $108^{\circ} 8' 5.484''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri garis tengah Saluran Silebu yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004-001 dengan tanda Batas garis tengah Saluran Silebu $6^{\circ} 57' 59.059''$ LS dan $108^{\circ} 8' 17.322''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Persiapan Pasirpadang, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Pasirpadang-Ganjarresik pada koordinat $6^{\circ} 57' 59.482''$ LS dan $108^{\circ} 8' 26.754''$ BT;
- e. Batas ...

- e. Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Persiapan Pasirpadang, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004-02.2005-000 dengan tanda Batas garis tengah Jalan Pasirpadang- Ganjarresik pada koordinat $6^{\circ} 57' 59.482''$ LS dan $108^{\circ} 8' 26.754''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis tengah Saluran Civalur hingga bertemu titik simpul Batas Desa Banjarsari, Desa Sarimekar, dan Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 55,015''$ LS; $108^{\circ} 8' 28,710''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal memiliki luas wilayah 311,38 (tiga ratus sebelas koma tiga delapan) hektar.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Persiapan Pasirpadang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan merupakan penentuan batas wilayah Desa Persiapan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 14



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 14 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETA BATAS DESA PERSIAPAN PASIRPADANG KECAMATAN JATINUNGGAL

PETA BATAS DESA PERSIAPAN PASIRPADANG KECAMATAN JATINUNGGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
 NIP. 197701042006041002

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR